

KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM : TUJUAN DAN FUNGSI ILMU HUKUM SEBAGAI DASAR FUNDAMENTAL DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PENGADILAN

Cahya Palsari

Universitas Pendidikan Ganesha
Email :

Abstrak

Keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur dan dinilai oleh moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia. Hakim ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan secara objektif seperti undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, tetapi menerapkan teks undang-undang yang abstrak ke dalam peristiwa kongkrit. Tulisan ini membahas tentang peran hakim dalam menjamin kepastian hukum, keadilan di masyarakat dan kemanfaatannya, khususnya dalam menangani perkara pidana. Kajian dalam tulisan ini menggunakan analisis normative penjatuhan putusan pengadilan yang berdasar dari tujuan dan fungsi ilmu hukum. Tulisan ini berkesimpulan bahwa dalam penjatuhan putusan pengadilan Hakim sebagai ujung tombak penegakan keadilan perlu mempunyai persepsi yang sama tentang penerapan asas kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana yang mana harus sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum yaitu, keadilan, Kepastian, dan kemanfaatan.

Kata kunci: Keadilan, Putusan Hakim, Kemanfaatan, Kepastian

Abstract

Justice and injustice according to law will be measured and judged by morality which refers to human dignity and worth. Judges participate in the formation of the law, not objectively like the laws made by the legislature, but apply the abstract text of the law into concrete events. This paper discusses the role of judges in ensuring legal certainty, justice in society and its benefits, especially in handling criminal cases. The study in this paper uses a normative analysis of court decisions based on the objectives and functions of legal science. This paper concludes that in imposing court decisions, judges as the spearhead of justice enforcement need to have the same perception about the application of the principle of freedom of judges in imposing crimes which must be in accordance with the objectives and functions of the law, namely, justice, judgment, and expediency.

Keywords: Justice, Judge's Decision, Benefit

PENDAHULUAN

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang untuk dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum. Hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Idea keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan. Kekuatan moral pun adalah unsur hakikat hukum, sebab tanpa adanya moralitas maka kehilangan supremasi dan ciri independennya. Keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur dan dinilai oleh moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia. Undangundang hanya menjadi hukum bila

memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

Hukum yang terekam dalam peraturan-peraturan tertulis maupun yang merupakan kaidah hukum dan dalam hukum yang tidak tertulis merupakan sesuatu yang abstrak dan berlaku umum, sedangkan hukum yang konkrit dan khusus sifatnya manakala telah diterapkan/diberlakukan pada kasus yang tertentu. Pengadilan melalui putusan-putusan hakim berperan mentransformasikan ide-ide yang bersumber pada nilai-nilai moral yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa konkrit, sehingga putusan hakim memvisualisasikan asas-asas yang abstrak menjadi kaidah hukum konkrit. Misalnya kebijakan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba, dalam hal seseorang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum untuk dirinya sendiri dalam batas kepemilikan yang minimum untuk konsumsi satu hari. Hal ini jelas berbeda dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam kategori orang yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba dan kemudian mengedarkannya.

Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Oleh karena hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya (*ius curia novit*), maka putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di kalangan forum keilmuan, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara. Hakim perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum.

Tentunya dengan keadilan yang diberlakukan dan dengan keputusan hakim yang tepat dan tidak dapat diganggu gugat, memberikan manfaat berupa hak yang diberikan dan kewajiban yaitu berupa putusan hakim yang harus bertanggung jawabkan, dan dengan diadilinya pelaku mendapat haknya sebagai manusia atau sebagai hak asasi manusia dan korban mendapatkan keadilan dengan pelaku melaksanakan kewajibannya yang mana dengan putusan hakim secara adil.

Pembahasan

Tujuan Ilmu Hukum

Guna menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar anggota masyarakat, dibutuhkan aturan- aturan hukum yang diadakan atas kehendak serta keinsyafan masing- masing anggota masyarakat itu. Peraturan- peraturan hukum yang bersifat mengendalikan serta memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan adanya penyeimbang dalam setiap perhubungan dalam masyarakat. Tiap ikatan kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan- ketentuan dalam perturan hukum yang ada serta berlaku dalam masyarakat.

Untuk melindungi supaya peraturan- peraturan hukum tersebut dapat berlangsung terus serta diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan- peraturan hukum yang ada mesti cocok serta tidak boleh berlawanan dengan asas- asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, ialah asas- asas keadilan dari masyarakat itu.

Beberapa pendapat sarjana hukum terjakit dengan tujuannya, Mertokusumo (2009), menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Pengantar Ilmu Hukum Wiryono Prodjodikoro sebagaimana dikutip R Soeroso (2002) mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.

A. Kepastian Hukum

Dalam menegakkan hukum terdapat 3 faktor yang wajib dicermati, ialah: kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan. Ketiga faktor tersebut harus terdapat kompromi, harus mendapat atensi secara proporsional seimbang. Namun dalam praktek tidak senantiasa mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga faktor tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak ketahui apa yang mesti diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Namun sangat menitikberatkan pada kepastian hukum, sangat ketat mentaati peraturan hukum dampaknya kaku serta hendak memunculkan rasa tidak adil.

Terdapatnya kepastian hukum ialah harapan untuk pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang senantiasa arogansi dalam melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum. Sebab dengan terdapatnya kepastian hukum masyarakat hendak tahu kejelasan akan hak serta kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang hendak tidak ketahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar ataupun salah, dilarang ataupun tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini bisa diwujudkan lewat penoramaan yang baik serta jelas dalam sesuatu undang-undang dan akan jelas pulah penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti pas hukumnya, subjeknya serta objeknya dan ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin hendaknya tidak dianggap sebagai elemen yang absolut terdapat tiap dikala, tetapi fasilitas yang cocok dengan situasi serta kondisi dengan mencermati asas manfaat dan efisiensi.

Secara hakiki dalam diskursus keadilan, bahwa keadilan dapat dilihat dalam dua arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat. Apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur itu, tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh karena itu menjelaskan mengenai keadilan secara tunggal hampir sulit untuk dilakukan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Hakikat hukum bertumpu pada idea keadilan dan kekuatan moral. Idea keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau samar-sama senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan.

Kaidah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan akan memudahkan bagi hakim dalam menjalankan putusannya, karena dengan integrasi moral yang tinggi seorang hakim dapat menerapkan kaidah hukum tersebut. Namun jika kaidah hukumnya samar bagi hakim, maka terbuka peluang menjatuhkan putusan berdasarkan keadilan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Putusan hakim dalam perkara pidana akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang bersangkutan. Dalam proses persidangan, setelah selesai dilakukannya pemeriksaan, maka hakim akan menjatuhkan vonis berupa hal-hal berikut ini:

1. Penghukuman bila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Pembebasan jika dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Dalam putusannya hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu: unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama; unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan; dan unsur

sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pertimbangan hakim yang menciptakan putusan yang adil pada hakikatnya adalah seperti hukum yang dibuat oleh hakim. Oleh karena itu, hakim dalam bekerja di lembaga peradilan menjadi sosok yang sentral. Tujuan hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan tidak lain karena di situ harus terdapat pertimbangan yang bernilai. Pertimbangan akan penuh nilai jika pertimbangan itu memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bahkan jika terjadi benturan dalam pilihan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hakim harus dapat memprioritaskan pilihan pada nilai keadilan.

Arti keadilan memiliki makna yang berbeda-beda, karena keadilan itu dapat dilihat dari sisi individu, kelompok, dan masyarakat. Seorang hakim sepatutnya tidak saja melihat keadilan itu dari sisi subyektif, tetapi hakim dituntut untuk obyektif yang profesional. Hakim yang memenuhi pertimbangan hukum yang obyektif dan profesional, akan membuat putusan semata-mata untuk keadilan. Keadilan sebagaimana dijelaskan sebelumnya merupakan tujuan dibuatnya hukum. Putusan hakim yang baik adalah hukum yang baik, salah satu tujuan dari hakim memutus sebuah putusan karena hakim dapat melakukan penemuan hukum. Salah satu tugas hakim sebagai penegak hukum adalah melakukan penemuan hukum terhadap kasus yang ditanganinya. Dalam melakukan penemuan hukum, seorang hakim sepatutnya harus memperhatikan fakta-fakta hukum konkrit yang terjadi (*das sein*). Fakta konkrit itu kemudian dikonkritkan lagi pada proses aturan hukum yang baik (*das sollen*) untuk dapat menciptakan pertimbangan serta kesimpulan putusan.

Kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk menghasilkan putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat perlu mendapat jaminan perlindungan, agar tidak ada intervensi kekuasaan dan kepentingan. Putusan yang di buat dengan landasan rasionalitas argumentasi hukum yang objektif dan kandungan etis moral yang kuat dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pencari keadilan. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan (*within the exercise of the judicial function*) diatur dalam konstitusi negara dan undangundang.

Pengaturan kebebasan hakim dalam mengadili juga diatur dalam konvensi internasional yang menjamin kebebasan hakim dalam mengadili dan menjamin imunitas dari segala tuntutan hukum. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam mengadili yang bersumber dari asaaasas peradilan antara lain yaitu *ius curia novit* (hakim dianggap mengetahui hukum), *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim dianggap benar). Sedangkan dalam mengadili, hakim dibebaskan dari segala tuntutan hukum, apabila hakim dianggap melakukan kesalahan teknis yuridis, bukan etika dan moral.

Independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. Eva Achjani Zulfa mengatakan ada asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena perbedaan antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam aturan itu terlampau besar. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dengan barang bukti yang sama dan kondisi yang hampir sama, misalnya baru sekali pakai. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda.

Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Ia dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Namun demikian, Andrew Ashworth mengatakan bahwa disparitas putusan tidak bisa dilepaskan dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia, disparitas hukuman sangat terkait dengan independensi hakim. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Bahkan hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan buruk pada diri terdakwa.

Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tidak mungkin dilakukan. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas dengan cara antara lain membuat pedoman pemidanaan (sentencing guidelines). Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan, sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim. Pedoman pemidanaan itu, menurut Andrew Asworth, harus „a strong and restrictive guideline“. Demikian juga Eva Achjani Zulfa mengatakan bahwa ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Hakim merupakan pihak yang paling menentukan rasa keadilan bagi masyarakat.

B. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Acuanannya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa dari ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Pengertian dari keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah berarti sama sekali.

Dari sekian banyak para ahli hukum telah memberikan pendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya dan dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Untuk itu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewibanya. Disitulah berfungsi suatu keadilan. praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak.¹

Dalam putusan peradilan pasti Berbicara mengenai sanksi yang diberikan bagi pelanggar hukum atau pelaku tindak pidana, maka tidak lepas akan tujuan daripada pemberian sanksi tersebut atau disebut tujuan pemidanaan. Sebelum sampai pada tujuan pemidanaan, perlu disampaikan terlebih dahulu tujuan hukum pidana itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/ tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam atas kasus yang dilakukan. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat

¹ Ariani, Ni Made Ita, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2.2 (2020): 100-112.

yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeratan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.

Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana. Ditinjau dari sudut kerugian terpidana, (hukuman) pidana dapat mengenai (Sianturi, 1996: 54):

- a. jiwa pelaku: pidana mati.
- b. badan pelaku: pencambukan dengan rotan sekian kali, pemotongan bagian badan (misalnya jari tangan), dicap-bara (brandmerk) dan lain sebagainya.
- c. Kemerdekaan pelaku: pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan (verbanning), pengasingan (deportatie), pengusiran, penginterniran, penawanan dan sebagainya.
- d. Kehormatan pelaku: pencabutan hak-hak (tertentu), pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, tegoran dan lain sebagainya.
- e. Harta benda/kekayaan: pidana denda, perampasan barang (tertentu), membayar harga suatu barang yang tidak/belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.

Akan tetapi adakalanya dikenakan suatu hukuman yang sebenarnya tidak merupakan pidana, melainkan suatu tindakan tertentu atau suatu kewajiban yang mirip dengan hukuman perdata. Suatu tindakan tertentu atau yang mirip dengan hukuman perdata antara lain ialah:

- a. Mewajibkan ganti rugi.
- b. Tindakan tata-tertib seperti menempatkan perusahaan pelaku di bawah pengampunan, mewajibkan pembayaran uang jaminan, mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan, melakukan jasa-jasa, pembubaran suatu organisasi dan lain sebagainya.
- c. Perintah hakim untuk memasukkan seseorang yang sakit atau cacat jiwanya ke rumah sakit jiwa.
- d. Perintah hakim untuk pengobatan paksa (narkotik, psychopath).
- e. Perintah hakim untuk pendidikan paksa (anak di bawah umur). Bahkan dalam hal tertentu, tidak dikenakan suatu hukuman.

Definisi pidana itu sendiri adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindakan pidana. Rumusan lain menyebutkan pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.

Melihat itu, maka seringkali wujud sanksi pidana itu memang memberikan penderitaan bagi orang tersebut. Betapa tidak, narapidana atau warga binaan dirampas hak-hak kemerdekaannya sehingga harus terpenjara di balik jeruji besi. Itu belum dihitung dengan efek stigmatisasi setelah keluar dari penjara.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.

Tujuan penjatuhan pidana adalah pembalasan, penghapusan dosa, menjerakan, perlindungan terhadap umum dan memperbaiki si penjahat. Tujuan hukum pidana, menurut aliran klasik melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sedangkan menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Oleh karena itu, ketika dalam memutuskan vonis kepada terdakwa, tentu hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang mana yang akan dicapai melalui vonis tersebut.

Kini, pergeseran paradigma pemidanaan itu sudah beralih pada rasa keadilan yang harus

diperoleh semua pihak. Konsep ini hakim tidak hanya terpuaskan untuk memidana pelaku, atau korban yang merasa puas terhadap vonis hakim, melainkan juga pelaku memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan masyarakat terpuaskan dengan putusan hakim. Artinya seluruh pihak yang terlibat dalam konflik pidana merasa memperoleh keadilan yang (mungkin) setara.

Apabila dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan seyogyanya setiap masyarakat yang melakukan kejahatan atau tindak pidana, tentunya setiap pemberian sanksi pidana harus memperhatikan unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat martabat seseorang;
2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh terdakwa oleh korban ataupun masyarakat.

Begitu pula setiap penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan haruslah berhati-hati, karena masalah pemberian pidana apapun bentuknya berkaitan erat dengan karakter dan sifat orang yang dijatuhi sanksi pidana. Sanksi pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi bahwa pidana harus bersifat prospektif dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, antara pemberian sanksi pidana dengan pelaku tindak pidana harus terdapat kesesuaian, sehingga (antara) tujuan diberikannya sanksi pidana tersebut dapat tercapai, maka hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertahankan sifat-sifat atau karakter dari si pelaku tindak pidana.

C. Kemanfaatan

Hukum merupakan beberapa rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia agar dapat berjalan dengan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh sebab itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, dalam pernyataan Prof. Satjipto Rahado, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (utility, doelmatigheid). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas

perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

D. Hubungan yang berkaitan antarl Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum.

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu : Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Maka sudah jelas ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, ketiganya digunakan sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh 5 Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan tedadi benturan dengan kemanfaatan.

Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, jika hakim menginginkan keputusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi penggugat atau tergugat atau bagi terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya. Maka dari itu pertama-tama kita harus memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya, seyogyanya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya di dalam prakteknya penegakan hukum dapat terjadi dilematik yang saling berbenturan antara ketiga unsur tujuan hukum diatas, dimana dengan pengutamaan " kepastian hukum " maka ada kemungkinan unsur-unsur lain diabaikan atau dikorbankan. Demikian juga jika unsur " kemanfaatan " lebih diutamakan, maka kepastian hukum dan keadilan dapat dikorbankan. Jadi kesimpulannya dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut diatas harus mendapat perhatian secara Proporsional yang seimbang.

Kesimpulan

Dalam Ilmu Hukum yang menjadi dasar fundamental dari putusan peradilan, penjatuhan pidana

sangat dipengaruhi oleh paradigma hakim dalam memahami hukum baik dari dimensi ontologi, aksiologis, maupun epistemologi. Interpretasi terhadap asas kebebasan hakim terbagi ke dalam dua pandangan, yaitu: pertama, asas kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana harus berpedoman pada ketentuan pidana dalam undang-undang dan tidak boleh menyimpangi ketentuan pidana minimum tersebut; kedua, asas kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana tidak boleh dibaca dan ditafsirkan secara kaku, sehingga dengan demikian dalam menjatuhkan putusan pidana kepada seorang terdakwa hakim harus mendasarkan pada bobot tingkat kesalahannya dan tidak terikat dengan ketentuan ancaman pidana minimum karena acuan tertinggi yang dijadikan patokan oleh hakim adalah nilai keadilan, dalam putusan tersebut pastinya harus ada manfaat yang diambil dari kasus tersebut.

Saran

Hakim sebagai ujung tombak penegakan keadilan perlu mempunyai persepsi yang sama tentang penerapan asas kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana. Dengan adanya keseragaman pola pikir dalam penerapan aturan tersebut dari para hakim di seluruh Indonesia diharapkan tidak terjadi lagi adanya disparitas putusan pidana, yang berujung pada ketidakpuasan masyarakat atas putusan hakim tersebut. Dengan adanya pemahaman yang sama atas prinsip kebebasan hakim tersebut diharapkan dapat memperkuat dan menjunjung tinggi kebebasan hakim sehingga hakim dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum, dengan tidak meninggalkan nurani dan perkembangan sosial yang aktual.

Daftar Pustaka

- Ariani, Ni Made Ita, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2.2 (2020): 100-112.
- Ariyanti, Vivi. "Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4.2 (2019): 162-174.
- Wijayanta, Tata. "Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan keadilan pengadilan niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.2 (2014): 216-226.
- Itasari, E. R. (2019). Fulfillment Of Education Rights In The Border Areas Of Indonesia And Malaysia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 1-13.
- Purwendah, E. K. (2019). The Eko-Teocracy Concept In Disposal Settlement Of Oil Pollution In The Sea By Tanker Ship. *Ganesha Law Review*, 1(1), 14-26.
- Malik, F. (2019). Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats In Law Number 35 Of 2009 On Narcotics. *Ganesha Law Review*, 1(1), 27-40.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55-67.
- Adnyani, N. K. S., Mandriani, N. N., & Asrini, N. K. P. (2019). Policy Model Of Financial Responsibility And Measurement Of Bali Women Performance In Sekaa Cingkreman (Feasibility Study Of Public Services). *Ganesha Law Review*, 1(1), 68-76.
- Akram, M. H., & Fanaro, N. P. (2019). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 77-87.
- Djatmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2019). The Role Of Indonesian Labor Placement And Protection Board (BNP2TKI) On Indonesian Labor (TKI). *Ganesha Law Review*, 1(2), 1-17.
- Purwendah, E. K., & Periani, A. (2019). Implementation Of Presidential Regulation Number 83 Of

- 2018 Concerning Handling Of Sea Was In Order To Provide Protection And Preservation Of The Sea Environment For Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(2), 18-37.
- Rusito, R., & Suwardi, K. (2019). Development Of Death Penalty In Indonesia In Human Rights Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 38-54.
- Sudarti, E., & Sahuri, L. (2019). The Sanction Formulation In Corruption Crime Due To Indonesian Criminal Law System To Realize The Punishment Goals. *Ganesha Law Review*, 1(2), 55-64.
- Yuliantari, I. G. A. E. (2019). The Role Of Local Government In The Provision Of Budget Associated With The Development Of Integrated Waste Facility. *Ganesha Law Review*, 1(2), 65-72.
- Adnyani, N. K. S. (2019). Status Of Women After Dismissed From Mixed Marriage In Bali's Law Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 73-89.
- Ardhya, S. N. (2019). Product Liability Dan Relevansi Klausula Baku Yang Mengandung Eksonerasi Dalam Transaksi Gitar Elektrik. *Ganesha Law Review*, 1(2), 90-105.
- Malik, F., Kotta, R. J., & Rada, A. M. (2019). Kebijakan Penataan Pulau-Pulau Terluar Di Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(2), 106-175.
- Sudiatmaka, K., Windari, R. A., Hartono, M. S., & Hadi, I. G. A. A. (2020). Legal Protection And The Empowerment Of The Disabled Community In Buleleng Regency. *Ganesha Law Review*, 2(1), 1-16.
- Setiawan, K. O. (2020). Legality Of The Extradition Treaty Between Nations Engaging Cooperation In Relation With Crime Prevention. *Ganesha Law Review*, 2(1), 17-28.
- Sari, I. G. A. K. P. (2020). Legal Protection For Children As Performance Of Criminal Action. *Ganesha Law Review*, 2(1), 26-36.
- Praba, D. A. P. U. (2020). De-Radicalization And Guidance For Criminal Acts Of Terrorism In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 2(1), 37-43.
- Brata, D. P. (2020). Comparison Of Settings Regarding The Dead Injection Application In The Netherlands And Indonesian Countries. *Ganesha Law Review*, 2(1), 44-53.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Dewi, I. M. P. A. (2020). Persepektif In Human Trafficking Crime Law Number 39 Of 1999 On Human Rights Case Against Child Trafficking In Medan. *Ganesha Law Review*, 2(1), 70-76.
- Purwendah, E. K. (2020). Sea Protection From Oil Pollution By Ship Tanker. *Ganesha Law Review*, 2(1), 77-89.
- Gunawan, I. G. N. K. H. (2020). Imposition Of Sanctions Analysis Of Business Crime Criminal Abortion. *Ganesha Law Review*, 2(1), 90-95.
- Satrio, A., Kartikasari, R., & Faisal, P. (2020). Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor. *Ganesha Law Review*, 2(1), 96-108.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Praba, D. A. P. U., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kos (Indekos) Bagi Para Pihak Terkait Perjanjian Lisan Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 132-143.

- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Jaya, K. P., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2020). Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264k/Pdt. Sus-Hki/2015) Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan. *Ganesha Law Review*, 2(2), 167-179.
- Ningrat, R. A. P. W., Mangku, D. G. S., & Suastika, I. N. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT (Chapter 63, Revised Edition 2006). *Ganesha Law Review*, 2(2), 180-192.
- Mu'alin, I., Djatmiko, A., & Ningrum, E. (2021). Use Of Village Fund Outside The Village Fund Priority (Construction Of A Village Hall In Adipasir Village, Rakit District Banjarnegara Regency). *Ganesha Law Review*, 3(1), 1-10.
- Sarga, E. A. P. (2021). The Authority Of The Village Consultative Body (BPD) In Preparing The Village Revenue And Expenditure Budget (Apbdes) In Gumelar Village, Gumelar District, Banyumas Regency In 2020. *Ganesha Law Review*, 3(1), 11-24.
- Fevtianinda, S., Hartariningsih, N., & Djatmiko, A. (2021). Procedures For Management And Withdrawal Of Parking Payments With "Carcis" At The Edge Of The Public Road (Study On Implementation Of Regulation Of The Regent Of Banjarnegara Number 88 Of 2017 Concerning Implementation Guidelines For Management Of Parking). *Ganesha Law Review*, 3(1), 25-32.
- Arifin, R., & Atika, T. R. (2021). Facebook Leaks: How Does Indonesian Law Regulate It?. *Ganesha Law Review*, 3(1), 33-42.
- Yana, E., Amboro, F. Y. P., Nurisman, E., & Hadiyati, N. (2021). The Role Of The Polri In The Law Enforcement Of The Distribution Of Hate Speech In The City Of Batam, Indonesia. *Ganesha Law Review*, 3(1), 43-55.
- Saskarayani, I. A. G. M., & Puspawati, K. K. (2021). Legal Analysis Of Corruption Cases Social Assistance The Minister Of Social Responsibility Based On The Criminal Action Of Corruption And Its Impacts. *Ganesha Law Review*, 3(1), 56-67.
- Gombo, P. D. (2021). Minol (Alcoholic Beverage) Bill In The Time Of The Covid-19 Pandemic In Perspective Law And Ham. *Ganesha Law Review*, 3(1), 68-78.
- Erfamiati, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten. *Ganesha Law Review*, 3(2), 79-84.
- Indirakirana, A., & Krisnayanie, N. K. M. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention. *Ganesha Law Review*, 3(2), 85-96.
- Dwipayani, D. M., & Fazriyah, N. (2021). Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN. Niaga. JKT. PST. *Ganesha Law Review*, 3(2), 97-110.
- Sastrawan, G. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan. *Ganesha Law Review*, 3(2), 111-124.
- Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. *Ganesha Law Review*, 3(2), 125-139.